

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG ONLINE BARANG RAMPASAN NEGARA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Ummi Maskanah^{*)}

ummi.maskanah@Universitas Pasundan.ac.id

Lisda Damayanti^{*)}

lisdadamayantijulian@gmail.com

Melati Putri Hernawati^{*)}

melatiph189@gmail.com

Mohammad Algifarri Sukmaya^{*)}

farryalqi@gmail.com

(Diterima 14 November 2025, disetujui 28 Januari 2026)

ABSTRACT

Online auctions are an important method for the disposal of State Confiscated Assets, yet their implementation involves distinct legal challenges in both jurisdictions. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as well as comparative law. Data was collected through documentary study, including relevant laws and legal literature. The research findings in Indonesia indicate that the process of online auctions for confiscated goods involves collaboration between the Prosecutor's Office (Kejaksaan), the Corruption Eradication Commission (KPK), and/or the Military Prosecutor's Office (Oditurat). Although the sales are conducted online, the execution takes a considerable amount of time, which can affect the physical condition of the items when they are auctioned. Key inhibiting factors include the pricing valuation process and auction execution that are not completed according to regulations. Efforts to resolve these constraints involve reviewing the validity of legal materials and appointing asset recovery prosecutors. Meanwhile, the legal review in the United States shows that auctions of seized assets are carried out through various agencies, such as the U.S. Marshals Service and the Department of the Treasury, which have also adopted online platforms. Although Indonesia and the United States share the same objective in implementing online auctions for state confiscated assets—namely, to maximize asset recovery for the state—there are significant differences in the legal basis, organizing bodies, and technical procedures for conducting online auctions. In Indonesia, the main focus is on efficiency and broader participant reach, regulated centrally by a single authority. Conversely, the United States presents a more decentralized system, with variations in implementing

^{*)} Dosen Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

^{*)} Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

^{*)} Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

^{*)} Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Pasundan

regulations depending on the type of asset and the agency conducting the asset seizure. This comparison recommends the need for regulatory harmonization in Indonesia to further strengthen the aspects of accountability and speed in returning assets to the state.

Keywords: *Indonesian State Confiscated Assets, Online Auction, Seized Assets, Comparative Law.*

ABSTRAK

Lelang *online* merupakan metode penyelesaian Barang Rampasan Negara yang penting, namun penerapannya melibatkan tantangan hukum yang berbeda di kedua yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta perbandingan hukum (komparatif). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa proses lelang *online* barang rampasan melibatkan kolaborasi antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan/atau Oditur. Meskipun penjualan dilakukan secara daring, pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama, yang dapat memengaruhi kondisi fisik barang saat dilelang. Faktor penghambat utama meliputi proses penilaian harga dan eksekusi lelang yang belum selesai sesuai ketentuan. Upaya penyelesaian kendala melibatkan peninjauan kembali validitas bahan hukum dan penunjukan jaksa pemulihan aset. Sementara itu, tinjauan hukum di Amerika Serikat melaksanakan lelang aset rampasan melalui berbagai lembaga, seperti U.S. Marshals Service dan Department of the Treasury, yang juga telah mengadopsi platform daring. Meskipun di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama dalam pelaksanaan lelang *online* barang rampasan negara yaitu untuk memaksimalkan pemulihan aset bagi negara, namun terdapat perbedaan signifikan dalam landasan hukum, organisasi penyelenggara, dan prosedur teknis pelaksanaan lelang *online*. Di Indonesia, fokus utama adalah pada efisiensi dan jangkauan peserta yang lebih luas, diatur secara terpusat oleh satu otoritas. Sebaliknya, di Amerika Serikat menampilkan sistem yang lebih terdesentralisasi, dengan variasi dalam peraturan pelaksana tergantung pada jenis aset dan lembaga yang melakukan perampasan aset. Perbandingan ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan di Indonesia untuk semakin memperkuat aspek akuntabilitas dan kecepatan pengembalian aset kepada negara.

Kata Kunci: Barang Rampasan Negara Indonesia, Lelang *Online*, Aset Sitaan, Perbandingan Hukum.

I. Pendahuluan

Lelang adalah setiap penjualan di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli (Maskanah: 2024). Seiring perkembangan teknologi, metode penjualan ini bertransformasi secara drastis dengan munculnya Lelang Online (Internet Auction) pada pertengahan tahun 1990-an di Amerika Serikat (Frark: 2006) dan kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia. Di Indonesia, pelaksanaan lelang diatur dan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Lelang berfungsi sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menjunjung asas keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas (Sudiarto, dan

Munandar: 2023).

Salah satu objek lelang yang memiliki kekhasan adalah Barang Rampasan Negara. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang telah ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengurusan dan penyelesaian Barang Rampasan Negara di Indonesia merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan/atau Oditur, yang pada akhirnya seringkali dilakukan melalui mekanisme lelang online (Sudiarto, dan Munandar: 2023). Lelang online merupakan upaya hukum untuk **Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery)** serta menjadi pilar penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Aset yang dirampas untuk negara harus segera dikonversi menjadi kas negara melalui proses yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam kerangka hukum yang melandasi pelaksanaan Lelang *Online* Barang Rampasan Negara. Mengingat karakter transaksi internet yang bersifat internasional (Sudiarto, dan Munandar: 2023). Di banyak yurisdiksi, proses pengalihan kepemilikan aset rampasan ini dilakukan melalui mekanisme lelang. Seiring dengan perkembangan teknologi, lelang kini telah bertransformasi menjadi sistem **lelang online (e-Lelang)**, yang menjanjikan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas yang lebih luas. perbandingan dengan praktik dan regulasi di negara lain menjadi sangat relevan. Amerika Serikat, sebagai salah satu pelopor dalam Lelang Internet dan memiliki sistem hukum yang matang dalam menangani isu-isu hukum terkait transaksi *online*, dapat dijadikan tolok ukur atau referensi komparatif (Sudiarto, dan Munandar: 2023). Perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi **persamaan dan perbedaan struktural** dalam kerangka hukum, proses operasional, serta tantangan dan keunggulan masing-masing sistem. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik (***best practice***) dalam *asset recovery* melalui lelang daring, serta memberikan saran konstruktif untuk penguatan mekanisme hukum di Indonesia, khususnya terkait aspek perlindungan hukum dan optimalisasi penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan Negara di Indonesia dan Amerika Serikat**, dengan mengkaji

kerangka hukum, mekanisme, dan isu-isu hukum yang timbul, serta memberikan pandangan komparatif mengenai bagaimana kedua negara menghadapi tantangan hukum di era perdagangan digital.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*), yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang mengatur pelaksanaan lelang *online* barang rampasan negara. Penelitian ini secara inheren bersifat komparatif karena membandingkan sistem hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan mencakup Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah regulasi di kedua yurisdiksi, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengklarifikasi doktrin hukum terkait barang rampasan dan lelang *online*, serta Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) sebagai inti penelitian untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan *best practices* dari kedua sistem. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari Bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan dari kedua negara), Bahan Hukum Sekunder (jurnal, buku, dan hasil penelitian), dan Bahan Hukum Tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan untuk menginventarisasi data yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik Deskriptif Analitis untuk memaparkan norma, diikuti oleh Interpretasi Hukum dan Analisis Perbandingan Hukum (komparatif) untuk mengevaluasi efektivitas dan filosofi di balik regulasi kedua negara, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang bersifat Preskriptif untuk memberikan rekomendasi hukum.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan Negara di Indonesia

Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi menyebutkan Barang

Rampasan Negara adalah Barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi, menjelaskan bahwa “Pengurusan Barang Rampasan Negara dilakukan melalui mekanisme Penjualan”. Penjualan Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Kejaksaan/KPK/Oditurat dengan cara Lelang melalui Kantor Pelayanan. Karena Kejaksaan/KPK/Oditurat memiliki wewenang dalam hal Pengurusan Barang Rampasan Negara.

Namun dalam hal Barang Rampasan Negara diperlukan pengelolaannya dengan tidak melalui mekanisme Penjualan ataupun Barang Rampasan Negara tersebut tidak laku dijual dalam pelelangan. Maka atas Barang Rampasan Negara dapat dilakukan pengelolaan oleh Kementerian / Lembaga berdasarkan usulan dari Pengurus Barang Rampasan Negara.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman Lelang.

Kemudian lelang barang rampasan negara disebut dengan Lelang Eksekusi. Yang dimaksud dengan Lelang Eksekusi sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia, adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.

Lelang Eksekusi merupakan penegakan hukum (law enforcement) yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan aset menjadi uang negara dan dapat melibatkan berbagai jenis barang, dari properti hingga kendaraan dan elektronik. Atau dengan kata lain dengan tujuan untuk Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery) serta untuk optimalisasi penerimaan negara sehingga meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Proses lelang umumnya dilakukan secara daring melalui aplikasi dan situs resmi seperti lelang.go.id dengan mekanisme penyetoran uang jaminan sebelum lelang dimulai. Dimana proses lelang dengan sistem online dapat mempercepat proses penjualan barang rampasan negara serta terjaminnya proses lelang yang transparan dan akuntabel.

Proses lelang eksekusi online yang dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan/KPK/Oditurat terhadap barang-barang rampasan negara harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan Lelang Eksekusi melalui sistem online Pada umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Pelaksanaan Tahap Persiapan Lelang Eksekusi

Tahap persiapan Lelang Eksekusi, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan/KPK/Oditurat berdasarkan Putusan Pengadilan. Persiapan Lelang Eksekusi meliputi:

- a. Penetapan objek lelang: Kejaksaan/KPK/Oditurat akan menentukan barang rampasan yang akan dilelang. Barang yang dilelang bervariasi, mulai dari kendaraan, elektronik, hingga properti.
- b. Pihak Kejaksaan/KPK/Oditurat menentukan kondisi barang dan menentukan harga dasar barang rampasan negara yang dimintakan kepada ahli atau kepada Instansi yang ada relevansinya dengan barang rampasan tersebut.
- c. Pihak KPKNL menentukan harga dasar atau limit yang dimintakan kepada Instansi yang berwenang, didasarkan pada kondisi barang rampasan yang telah ditetapkan oleh ahlinya tersebut dan dilakukan secara tertulis
- d. Permohonan lelang oleh pihak Kejaksaan/KPK/Oditurat dengan maksud melakukan Penjualan barang secara lelang kepada kepala

KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya dan dalam Permohonan menjual lelang barang rampasan negara tersebut melampirkan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan barang rampasan negara tersebut. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilampirkan adalah turunan putusan pengadilan yang membuktikan bahwa barang bukti yang dimaksud telah dinyatakan dirampas untuk Negara

- e. Penetapan jadwal dan lokasi: Petugas akan menetapkan jadwal lelang secara daring dan lokasi pengambilan barang. Semua informasi ini akan diumumkan secara resmi di situs lelang.go.id.

2. Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan Lelang

Setelah dilakukannya pengumuman lelang dan adanya peserta lelang yang cukup, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan pelelangan barang rampasan oleh Panitia Penyelesaian Barang Rampasan oleh pihak Kejaksaan/KPK/Oditurat, dimana Lelang online Barang Rampasan Negara dilaksanakan melalui website/aplikasi <http://lelang.go.id>

3. Pelaksanaan Tahap Pembayaran

Pemenang lelang melakukan Pembayaran melalui rekening KPKNL yang nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara. Selanjutnya setiap pelunasan kewajiban pembayaran oleh pemenang lelang dibuatkan kuitansi atau tanda bukti pembayaran oleh bendahara penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I yang bertugas.

4. Pelaksanaan Tahap Penyerahan Dokumen Pemilikan Barang

Pada pelaksanaan lelang online barang rampasan, obyek lelang yang memiliki surat-surat kepemilikan. Dalam hal penyerahan dokumen asli kepemilikan barang lelang kepada pemenang lelang, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli dapat menunjukkan bukti pelunasan/kuitansi pembayaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, Jika obyek lelang tidak memiliki surat-surat kepemilikan maka Kejaksaan/KPK/Oditurat hanya memberikan risalah lelang.

5. Pelaksanaan Tahap Pembuatan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang

Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang, dan hal ini bersifat wajib sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/ PMK.06/2016. Risalah lelang ini sangatlah penting karena merupakan akta autentik, yang mana akta autentik menurut Pasal 165 HIR adalah suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya yaitu tentang segala hal yang tercantum di dalam surat itu.

6. Pelaksanaan Tahap Penyetoran dan Laporan

Pejabat Lelang (Petugas KPKNL) menyetorkan uang hasil lelang ke Kas Negara dan menyerahkan bukti setor kepada Kejaksaan/KPK/Oditurat.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan Negara di Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, sistem perampasan aset korupsi didukung oleh Undang-Undang Pembaruan tentang Perampasan Aset melalui Keperdataan (Civil Asset Forfeiture Reform Act) dan melibatkan beberapa komponen, seperti Asset Forfeiture Management Staff (AFMS), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), dan Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). Proses perampasan aset korupsi dapat dilakukan dalam tiga bentuk: Criminal forfeiture, Civil judicial forfeiture, dan Administrative forfeiture, dengan tujuan untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan, mengganggu organisasi kriminal, dan membongkar aktivitas kriminal. (Nurdin; 2024).

Program Perampasan Aset Departemen Kehakiman (Departemen Kehakiman) mencakup penyitaan, perampasan, dan pelepasan aset yang merupakan hasil dari, atau digunakan untuk memfasilitasi, kejahatan federal. Jaksa Agung menjalankan kewenangan hukum untuk mengelola Program ini. Program Perampasan Aset memiliki empat tujuan utama:

1. Untuk menghukum dan mencegah kegiatan kriminal dengan merampas

hak milik penjahat yang digunakan dalam atau diperoleh melalui kegiatan ilegal.

2. Untuk mempromosikan dan meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum federal, negara bagian, lokal, suku, dan asing.
3. Untuk memulihkan aset yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban apabila diizinkan berdasarkan hukum federal.
4. Untuk memastikan Program ini dikelola secara profesional, sah, dan sesuai dengan kebijakan publik yang baik

Salah satu manfaat tambahan dari penyitaan aset adalah potensi untuk membagi hasil penyitaan federal dalam kasus-kasus yang sesuai dengan lembaga penegak hukum negara bagian, lokal, dan suku yang bekerja sama melalui pembagian yang adil. Program ini meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum federal, negara bagian, lokal, dan suku dengan menyediakan sumber daya tambahan yang berharga bagi lembaga penegak hukum negara bagian, lokal, dan suku yang membantu investigasi pelanggaran hukum federal. Namun, Program ini dirancang untuk melengkapi dan meningkatkan, bukan menggantikan, sumber daya lembaga yang dialokasikan (<https://www.justice.gov/criminal>)

Ada dua lembaga utama di Amerika Serikat yang mempunyai wewenang untuk mengelola dan menjual (termasuk melalui lelang online) barang-barang yang disita atau dirampas dari kegiatan tindak pidana, tergantung pada lembaga penegak hukum mana yang melakukan penyitaan:

1. U.S. Marshals Service (Dinas Marshal AS): Lembaga ini mengelola dan menjual aset yang disita oleh badan-badan di bawah Departemen Kehakiman AS (Department of Justice - DOJ), seperti FBI, DEA, dan ATF. Mereka sering mengadakan lelang online yang terbuka untuk umum, menawarkan berbagai aset seperti kendaraan, perhiasan, karya seni, dan real estate
2. Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF): Kantor Eksekutif Departemen Keuangan untuk Penyitaan Aset ini mengelola dan melelang properti yang disita karena pelanggaran undang-undang federal yang diberlakukan oleh biro penegak hukum Departemen Keuangan AS (Department of the Treasury), seperti IRS (Dinas

Pendapatan Internal) dan CBP (Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan). Lelang mereka juga dapat dilakukan secara online atau melalui perusahaan lelang swasta yang dikontrak (<https://home.treasury.gov/policy-issues>)

Kedua lembaga ini menggunakan perusahaan lelang swasta yang dikontrak untuk memfasilitasi lelang online tersebut. Hasil dari penjualan ini disetorkan ke dana perampasan aset masing-masing (Treasury Forfeiture Fund atau DOJ Asset Forfeiture Program) yang digunakan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum dan memberikan ganti rugi kepada para korban kejahatan.

Di Amerika Serikat tidak ada satu situs terpusat tunggal seperti lelang.go.id di Indonesia. Di Amerika Serikat, Lembaga Negara yang memiliki wewenang atau ditugaskan untuk mengelola barang rampasan negara mengontrak perusahaan lelang. Situs-situs yang umum digunakan antara lain:

1. GSA Auctions (General Services Administration): Melelang surplus properti federal, termasuk kendaraan dan peralatan.
2. Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF) dan US Customs and Border Protection: Sering menggunakan kontraktor lelang swasta untuk menjual properti sitaan bea cukai dan penegakan hukum.
3. IRS Auctions: Menjual properti yang disita karena tunggakan pajak.
4. US Marshals Service: Terkadang mengadakan lelang untuk properti sitaan terkait kasus peradilan.

Pelaksanaan Lelang online Barang Rampasan Negara di Amerika Serikat terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Penyitaan dan Pengelolaan Aset: Berbagai lembaga penegak hukum AS, seperti FBI, DEA (Administrasi Penegakan Narkoba), IRS (Dinas Pendapatan Internal), US Marshals Service, dan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), menyita aset (properti, kendaraan, perhiasan, dll.) yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran hukum federal. Aset-aset ini kemudian dikelola oleh lembaga-lembaga tersebut atau oleh program manajemen aset sitaan federal (seperti Department of Justice's Asset Forfeiture Program).

2. Penilaian dan Persiapan: Aset yang disita dinilai untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai limit). Dokumen kepemilikan dan legalitas disiapkan untuk memastikan penjualan yang sah.
3. Pengumuman Lelang: Lelang diumumkan secara luas kepada publik. Pengumuman ini biasanya dilakukan melalui situs web resmi pemerintah atau melalui perusahaan lelang swasta yang dikontrak oleh pemerintah. Lelang dapat dilakukan secara langsung (di lokasi fisik) atau daring (online).
4. Pelaksanaan Lelang: Masyarakat yang berminat dapat mendaftar dan berpartisipasi dalam lelang, baik secara terbuka (open bidding) maupun tertutup (sealed bidding), tergantung pada jenis lelang dan agen pelaksana. Peserta lelang biasanya diharuskan menyetor uang jaminan.
5. Penetapan Pemenang dan Pembayaran: Penawar tertinggi memenangkan lelang. Pemenang harus melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan.
6. Penerimaan Negara: Dana yang diperoleh dari lelang, setelah dikurangi biaya administrasi dan klaim sah lainnya, disalurkan ke kas pemerintah atau dana khusus yang dikelola untuk tujuan penegakan hukum atau program komunitas, tergantung pada undang-undang yang berlaku.

3.3. Persamaan Mekanisme Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan Negara di Indonesia dan di Amerika Serikat

Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara melalui sistem online di Indonesia maupun di Amerika Serikat memiliki beberapa persamaan yaitu :

1. Tujuan utama yang sama yaitu untuk melakukan penegakan hukum (law enforcement) dengan tujuan Pemulihan Aset Negara (Asset Recovery).
2. Sistem di Indonesia maupun di Amerika Serikat sama – sama menggunakan platform daring untuk memastikan transparansi dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan Lelang Online di Indonesia maupun di Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan penilaian asset. Dimana sebelum lelang online dilakukan, di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Barang Rampasan Negara dinilai terlebih dahulu oleh penilai profesional (penilai publik ataupun penilai pemerintah) untuk menentukan harga dasar maupun limit lelang yang wajar dan memastikan nilai yang optimal untuk penerimaan negara.

Kemudian Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Negara melalui sistem online di Indonesia maupun di Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan yaitu :

No.	Aspek	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Dasar hukum dan regulasi	Diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi	Diatur oleh Undang – undang federal dan Negara Bagian yang jelas dan terperinci serta dengan penekanan pada aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi.
2.	Lembaga Penyelenggara	Dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan dengan bekerjasama dengan KPK, Kejaksaan ataupun oditurat.	Ditangani oleh berbagai Lembaga Negara, seperti General Services Administration (GSA) atau U.S Marshals Service, tergantung pada jenis aset dan Lembaga penegak hukum yang melakukan perampasan asset.
3.	Status Lelang	Lelang Barang Rampasan Negara merupakan jenis Lelang Eksekusi yang bersifat <i>lex specialist</i> , dimana meskipun terdapat kekurangan dokumen (dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek,	Memiliki proses yang sangat terstruktur dimana barang yang akan dilelang harus memiliki dokumen yang lengkap untuk memastikan keabsahan kepemilikan dan transaksi serta memberikan perlindungan

		amar putusan tidak jelas, maupun berkas putusan hilang) terkait barang yang akan di lelang. Proses pelaksanaan lelang tetap dapat dilakukan.	hukum bagi pihak pemenang lelang.
4.	Platform Lelang Online.	Menggunakan portal resmi e-lelang yang dikelola oleh DJKN (Lelang.go.id.)	Menggunakan berbagai platform, termasuk situs web pemerintah seperti GSA Auctions. Ataupun melalui balai lelang swasta yang ditunjuk.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan Lelang Eksekusi *Online* barang rampasan negara, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tujuan untuk mencapai Pemulihan Aset Negara (*Asset Recovery*) dan mengoptimalkan Penerimaan Negara, dan proses lelang dengan sistem online bertujuan untuk mempercepat proses penjualan barang rampasan negara serta terjaminnya proses lelang yang transparan dan akuntabel. Kemudian sistem lelang online di Indonesia dilaksanakan secara terpusat melalui portal lelang.go.id yang dilakukan oleh Kejaksaan/KPK/Oditurat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan di Indonesia sistem lelang bersifat *lex specialist*, memungkinkan lelang tetap dilaksanakan meskipun barang rampasan negara yang akan dilakukan lelang dokumennya tidak lengkap seperti dokumen pendukung tidak ada, terdapat perbedaan data objek, amar putusan tidak jelas, ataupun berkas putusan hilang,.

Sementara di Amerika Serikat. Sistem perampasan aset didukung oleh undang-undang federal (*Civil Asset Forfeiture Reform Act*) yang dikelola oleh berbagai lembaga negara seperti U.S. Marshals Service (DOJ) atau Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF), tergantung pada lembaga negara mana yang melakukan penyitaan atau perampasan aset. Kemudian dalam Pelaksanaan lelang online rampasan barang negara seringkali menggunakan kontraktor atau balai lelang swasta dan berbagai *platform*

pemerintah (*GSA Auctions*), sehingga proses lelang di Amerika Serikat tidak terpusat pada satu platform seperti di Indonesia. Selain itu di Amerika Serikat, memiliki proses yang sangat terstruktur dimana barang yang akan dilelang harus memiliki dokumen yang lengkap untuk memastikan keabsahan kepemilikan dan transaksi serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak pemenang lelang

4.2. Saran

1. Penguatan Aspek Perlindungan Hukum dan Dokumentasi, meskipun sifat *lex specialis* Lelang Eksekusi di Indonesia penting untuk percepatan *asset recovery*, disarankan agar lembaga terkait (Kejaksaan/KPK/Oditurat) memperkuat upaya penelusuran dan kelengkapan dokumen kepemilikan objek lelang rampasan sebelum diajukan ke KPKNL. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari dan meningkatkan kepercayaan pembeli, sejalan dengan praktik terstruktur di Amerika Serikat.
2. Harmonisasi Regulasi dan Standardisasi Operasional. Pemerintah Indonesia perlu terus mengintegrasikan dan mengharmonisasi regulasi antara lembaga penegak hukum (Kejaksaan/KPK/Oditurat) dan pengelola lelang (KPKNL/DJKN) untuk memastikan semua tahapan, terutama penentuan kondisi dan harga limit, berjalan secara optimal dan konsisten, serta memiliki payung hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih.
3. Peningkatan Keragaman Platform dan Inovasi Lelang, meskipun *lelang.go.id* sudah efektif, Indonesia dapat mempertimbangkan penajajaran kerjasama dengan balai lelang swasta terkemuka (di bawah pengawasan ketat DJKN) untuk aset-aset tertentu, terutama barang rampasan bernilai seni tinggi atau properti mewah. Adopsi model kontraktor swasta seperti di AS dapat memperluas jangkauan pasar dan berpotensi mengoptimalkan harga jual yang lebih tinggi untuk penerimaan negara.

Daftar Pustaka

A. Buku

Maskanah, Ummi. (2024). *Hukum Lelang Teori, Dinamika, dan Perkembangannya*. Bandung : CV Saghara Indonesia Group.

Frark, Philipp. (2006). *Masalah Hukum dalam Lelang Online di Jerman dan Amerika Serikat*. Disertasi Minor Magister Hukum. Universitas Cape Town,

B. Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan dan Barang Gratifikasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

Tsalis Abida Nurdin. (2024). Perbandingan Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang sudah menerapkan *Non Conviction Based Asset Forfeiture*. *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, 13 (2).

Wirawan, Lalu Hari Purnama, Sudiarto, dan Aris Munandar.(2023). "Pelaksanaan Lelang Online Barang Rampasan." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2 1–16. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram.

D. Website

Criminal Division U.S. Department of Justice.
[https://www.justice.gov/criminal/criminal-mnf/equitable-sharing-program#:~:text=The%20Department%20of%20Justice's%20\(Justice,consiste nt%20with%20sound%20public%20policy.](https://www.justice.gov/criminal/criminal-mnf/equitable-sharing-program#:~:text=The%20Department%20of%20Justice's%20(Justice,consiste nt%20with%20sound%20public%20policy.)

U.S. Marshals Service. [https://www.usmarshals.gov/what-we-do/asset-forfeiture#:~:text=Real%20Property,Property%20National%20Contractor%20\(RPNC\).](https://www.usmarshals.gov/what-we-do/asset-forfeiture#:~:text=Real%20Property,Property%20National%20Contractor%20(RPNC).)

U.S. Department of The Treasury <https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/treasury-executive-office-for-asset-forfeiture-teoaf#:~:text=Administer%20and%20manage%20the%20Treasury,or%20local%20law%20enforcement%20agencies.>